

Serba-Serbi Pajak Digital di Indonesia

Ekonomi digital Indonesia berkembang pesat selama dua dekade terakhir, mulai dari menyumbang hampir setengah dari *gross merchandise value* (GMV) di Asia Tenggara, sampai munculnya startup *unicorns* & masuknya perusahaan asing yang signifikan. Di satu sisi beban fiskal terutama akibat Covid-19 terus bertambah, untuk itu pemerintah Indonesia memberlakukan pajak digital. Tapi dari kebijakan, perlu perbaikan.

Fakta ekonomi digital Indonesia

Selama tahun 2020, GMV Indonesia mencapai US\$ 44 miliar. Hasil tersebut berasal dari:

-  Layanan *e-commerce*: US\$ 32 miliar
-  Transportasi & makanan: US\$ 5 miliar
-  Media *online*: US\$ 4,4 miliar
-  Agen perjalanan *online* US\$ 3 miliar

Mengapa perlu dikenakan pajak?

- Pemerintah melihat potensi fiskal dari perkembangan digital ekonomi saat ini.
Contoh:
 - Netflix menjangkau 907.000 pelanggan pada tahun 2020.
 - Peningkatan pengguna Zoom sebesar 183% hanya dalam tiga minggu pertama pandemi.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadapi tugas berat untuk menutup biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Indonesia yang mencapai hingga Rp579,8 triliun.

Apa itu pajak digital?

Pajak yang dikenakan kepada produk tidak berwujud yang ditawarkan oleh penyedia layanan digital dan atas perusahaan penyedia layanan digital. Hal ini diatur dalam:

Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan)

- Undang-Undang (UU) No. 2/2020 yang memberlakukan PPH Badan untuk transaksi sistem elektronik oleh penyedia jasa asing dengan "Kehadiran Ekonomi yang Signifikan" yang merupakan bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 48/2020 untuk mengenakan PPN sebesar 10%. Mulai berlaku sejak 1 Juli 2020.
- Hanya dibebankan kepada pelaku usaha yang: nilai transaksi dengan konsumen di Indonesia melebihi Rp600 juta/tahun atau Rp50 juta/bulan, atau jika ada 12.000 pengunjung dari Indonesia selama 1 tahun, atau 1.000/bulan.
- Perusahaan membebankannya kepada konsumen.
- PPN di negara tetangga:
 -  Malaysia 6%
 -  Singapura 7%
- Barang tidak berwujud yang dikenakan PPN: Aplikasi, game, musik, film, eBook, hosting web, konferensi video, dan lain sebagainya.

Bagaimana mekanismenya?

- Untuk PPN dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha PMSE.
- 51 pelaku usaha telah ditunjuk, beberapa diantaranya: Tokopedia, Bukalapak, Microsoft, Alibaba, Netflix, Spotify, dan Twitter.

Lalu, apa masalahnya?

- Banyak dari perusahaan tersebut tidak memiliki kantor di Indonesia.
- Akurasi penilaian, pelaporan, dan penyetoran PPN.
Contoh: Banyak pengguna yang menggunakan VPN untuk mengelabui lokasi asli mereka.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020 tidak mengatur mekanisme jika terjadi sengketa jika ada kasus ketidakpatuhan.
- Terdapat inkonsistensi antara PP 80 Nomor 2019 dan UU Nomor 2 Tahun 2020 dan hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar.

UU Nomor 2 Tahun 2020	PP Nomor 80 Tahun 2019
Tidak menjadikan kehadiran fisik sebagai persyaratan pengenaan pajak.	Mengharuskan PPMSE asing mendirikan kantor perwakilan.
Ambang batas minimum 1000 penjualan/tahun	Ambang batas minimum 1000 transaksi/tahun

- Pemerintah asal PPMSE tidak akan menyetujui mekanisme ini, terutama kalau mereka menemukan tindakan unilateral ini sebagai pelanggaran perjanjian dan kesepakatan pajak tertentu dengan Indonesia.

Indonesia terlibat dalam 33 kesepakatan pajak ganda dengan negara lain

Respons Pemerintah Amerika Serikat



Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat melakukan penelitiannya karena kekhawatiran bahwa pengenaan pajak secara sepihak oleh Indonesia dan negara-negara lain menciptakan perlakuan pajak khusus dan tidak menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan AS.

Bisa mengakibatkan penangguhan konsesi perdagangan tertentu oleh AS atau pengenaan bea masuk atas barang-barang dari Indonesia, serta mengangkat masalah ini untuk penyelesaian sengketa di WTO.

Solusinya: Mengubah Sistem Pajak Lebih Lanjut



Harus melihat badan usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pemungutan pajak di Indonesia, karena tidak tercantum dalam UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan di masa yang akan datang.



Perlu membentuk mekanisme penyelesaian sengketa pajak untuk ekonomi digital. Dapat dilakukan dengan koregulasi atau dialog antara pemerintah-swasta agar Kementerian Keuangan dan pelaku usaha bisa saling membangun kepercayaan, pemerintah dapat beradaptasi dengan inovasi digital yang cepat, serta memberikan kepastian hukum bagi perusahaan.

